



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR  
DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR  
PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara timur Nomor 56 tahun 2019 dan Perubahannya telah ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 dan Perubahannya, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2019.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 8**

Tabel NJKB dan Bobot Tahun Pembuatan sebelum Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Penetapan NJKB atas kereta gandeng atau tempel dengan menambahkan antara NJKB kendaraan bermotor penariknya dan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Penetapan NJKB untuk jenis kendaraan bentuk dasar *Tractor Head* dengan menambahkan antara NJKB bentuk dasar dan NJKB Ubah Bentuk. *u*

- (3) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
- dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum; dan
  - tidak dipungut tambahan BBN-KB ubah fungsi.
- (5) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan :
- dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum; dan
  - tidak dipungut tambahan BBN-KB ubah fungsi.
- (6) Penghitungan dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBN-KB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Januari 2020

g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

g BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 004